

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun implementasi terkait Undang-undang tersebut di Desa Mekarmulya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA dan para perangkat desa seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan di beberapa puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh sampai ke tingkat paling bawah yaitu dusun atau kampung yang wilayahnya cenderung berada ditempat terpencil, tertinggal dan terluar. Sehingga implementasi UU No. 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun di Kabupaten Majalengka berdasarkan data yang diperoleh. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Mekarmulya diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, accident married (hamil di luar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat Pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

2. Konsep Maqashid Syari'ah di dalam merumuskan tujuan perkawinan berkenaan dengan penentuan batas usia perkawinan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang ditimbulkan dari perkawinan. Oleh sebab itu penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam perkawinan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip Maqashid Syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut : Pertama, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka perkawinan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan kecukupan umur untuk menikah. Kedua, sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus perkawinan usia dini, maka penentuan batas usia perkawinan merupakan hal yang sangat perlu. Ketiga, penentuan batas usia nikah dari sisi Maqashid Syari'ah adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan (hifdz al-nasl) dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah. Keempat, penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

#### B. Saran-saran

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Mekarmulya, ada beberapa saran yang ingin sampaikan diantaranya :

1. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang dengan tema yang sama, guna mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini maka ada beberapa saran yang ingin sampaikan yaitu mahasiswa yang akan datang dapat melakukan penelitian terkait peran perangkat desa dalam mensosialisasikan batas usia minimal kawin dalam UU Perkawinan. Selain itu, mahasiswa yang akan datang juga dapat melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap batas usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

2. Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan harus saling bersinergi guna mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan baik melalui suatu kebijakan maupun program guna menekan angka perkawinan di bawah umur.
4. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustad atau Kiai, Lebe, aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.
5. Agar maksud dan tujuan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terwujud dan efektif, Pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) dan harus lebih lagi melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat, demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Pendidikan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat, demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul, perlu dimasukkan dalam kurikulum SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas)